

No. Dokumen :  
002/JIU/STIE-SMPI/III/2022


Tanggal :  
7 Maret 2022

---




# Dokumen Manual Mutu SPMI

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI JIU


	<b>DOKUMEN MANUAL MUTU</b>	No Dokumen : 002/JIU/STIE-SPMI/III/2022
		No Revisi : 1
		Tanggal : 7 Maret 2022
		Halaman : 14

## Lembar Pengesahan


### Dibuat Oleh

Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Alfred Tenggono, S.Kom., M.Kom.	Kepala Badan Penjaminan Mutu STIE JIU	





### Dikendalikan Oleh

Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Alfred Tenggono, S.Kom., M.Kom.	Kepala Badan Penjaminan Mutu STIE JIU	

### Disahkan Oleh

Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Yook Chan Kim, S.E., M.M.	Ketua STIE JIU	

## LEMBAR IDENTIFIKASI

Nama Dokumen	:	Manual Mutu
Kode Dokumen	:	002/JIU/STIE-SPMI/III/2022
Revisi	:	1
Tanggal	:	7 Maret 2022
Diajukan oleh	:	Kepala Badan Penjaminan Mutu STIE JIU  Alfred Tenggono, S.Kom., M.Kom.
Dikendalikan oleh	:	Kepala Badan Penjaminan Mutu STIE JIU  Alfred Tenggono, S.Kom., M.Kom.
Disahkan oleh	:	Ketua STIE JIU   Yook Chan Kim, S.E., M.M.

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN</b>	<b>2</b>
<b>LEMBAR IDENTIFIKASI</b>	<b>3</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>4</b>
<b>A. Tujuan dan maksud manual SPMI STIE JIU</b>	<b>5</b>
<b>B. Luas Lingkup Manual SPMI STIE JIU</b>	<b>6</b>
<b>C. Manual evaluasi pelaksanaan Standar STIE JIU</b>	<b>11</b>
<b>D. Kualifikasi Pejabat atau petugas yang menjalankan manual</b>	<b>12</b>
<b>E. Prosedur SPMI di STIE JIU</b>	<b>12</b>
<b>F. Standar manual SPMI STIE JIU</b>	<b>12</b>
<b>G. Referensi</b>	<b>13</b>

## A. Tujuan dan maksud manual SPMI STIE JIU

Usaha pencapaian Visi, Misi dan Tujuan dari STIE JIU merupakan tujuan utama dari pembentukan Badan Penjaminan Mutu STIE JIU. Visi, Misi dan Tujuan STIE JIU menjadi arah dan landasan dalam menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi dimana mencakup semua kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat beserta sumberdaya yang diperlukan untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti). Penerapan SPMI diharapkan juga diharapkan dapat memberikan jaminan kepada para masyarakat, dan seluruh *stakeholder* bahwa STIE JIU secara sistematis dan konsisten selalu menjalankan pendidikan tinggi yang bermutu yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Adapun prinsip dasar implementasi penjaminan mutu pada STIE JIU adalah sebagai berikut:

1. Bertujuan untuk mencapai kondisi hasil dan proses kerja yang bermutu secara konsisten dengan menerapkan prinsip perbaikan mutu secara terus-menerus (*Continuous Improvement*).
2. Menjunjung tinggi norma dan etika akademik.
3. Mengutamakan prinsip kesetaraan, kejujuran, keterbukaan, dan keadilan.

Dokumen Manual Mutu SPMI STIE JIU merupakan penjabaran dari Kebijakan Mutu SPMI STIE JIU yang bertujuan untuk:

1. Menentukan arah dan dasar penetapan, pelaksanaan dan pengembangan sistem penjaminan mutu internal pada seluruh unit kerja di STIE JIU
2. Sebagai salah satu instrumen untuk mensosialisasikan kepada seluruh stakholder tentang penerapan SPMI di STIE JIU
3. Sebagai landasan dan arah dalam menetapkan standar mutu, standart operational procedure (SOP), pembuatan form SPMI dan audit internal, dalam rangka penjaminan mutu internal perguruan tinggi.

Adapun Arah dan Landasan Manual Mutu SPMI STIE JIU adalah:

1. Manual penetapan standar SPMI STIE JIU
2. Manual pelaksanaan standar SPMI STIE JIU
3. Manual evaluasi pelaksanaan standar SPMI STIE JIU
4. Manual pengendalian pelaksanaan standar SPMI STIE JIU
5. Manual peningkatan standar SPMI STIE JIU.

Sasaran dari manual mutu SPMI STIE JIU adalah peningkatan mutu, efisiensi dan efektivitas kinerja dari STIE JIU.

## **B. Luas lingkup manual SPMI STIE JIU**

Manual mutu yang ditetapkan pada SPMI STIE JIU berlaku secara umum untuk seluruh standar yang akan dirancang, dirumuskan dan ditetapkan oleh STIE JIU. Luas lingkup manual SPMI STIE JIU mencakup aspek Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan standar mutu pada STIE JIU.

### **1. Manual penetapan standar STIE JIU;**

Dalam tingkatan aplikatif, penyusunan, perumusan dan penetapan dari suatu standar mutu memerlukan kekhususan yang menyesuaikan dengan jenis standar yang disusun, dirumuskan dan ditetapkan. Namun secara umum penyusunan, perumusan dan penetapan ini dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Penyusunan standar mutu harus selaras dan membantu perwujudan Visi, Misi, dan Tujuan STIE JIU dengan standar nasional pendidikan tinggi sebagai standar minimum
2. Standar mutu disusun dan ditetapkan berjenjang mulai dari standar pada tingkatan perguruan tinggi, program studi, hingga unit
3. Setiap standar yang akan ditetapkan wajib melalui kajian dari sisi aturan agar tidak bertentangan dengan aturan yang ada
4. Dasar perumusan standar dapat berupa, undang-undang, peraturan-peraturan, evaluasi diri, evaluasi SPMI, kebutuhan institusi, hasil benchmarking, dan tracer studi
5. Standar yang ditetapkan tidak boleh bertentangan dengan standar yang berkaitan dan standar di atasnya yang telah ditetapkan
6. Perumusan standar dilakukan oleh tim yang disesuaikan dengan jenis standar yang akan disusun, tim perumus standar dapat beranggotakan antara lain unsur pimpinan, dosen program studi, tenaga kependidikan, unit lainnya
7. Tim melakukan analisis terhadap standar yang akan dirumuskan untuk menentukan jenis, ruang lingkup dan kriteria standar. Dalam analisis yang dilakukan juga dapat berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi kinerja pada siklus penjaminan mutu sebelumnya.
8. Sebelum ditetapkan, standar perlu disosialisasikan untuk mendapat umpan balik dan diuji kelayakan implementasinya sehingga benar-benar dapat menjadi standar yang baik
9. Penetapan standar ditetapkan melalui rapat pimpinan
10. Standar disahkan oleh Ketua STIE JIU

11. Setelah disahkan, standar harus disosialisasikan kepada pihak yang berkepentingan dan dipublikasikan secara terbuka

12. Perumusan standar harus mengikuti kaidah ABCD (*Audience, Behaviour, Competence, dan Degree*) yang berarti:

*Audience* : menyebutkan siapa pelaku atau pengelola standar, siapa yang bertanggungjawab atau ditugasi dalam pencapaian standar tersebut

*Behaviour* : menjelaskan kondisi atau keadaan, tindakan, perilaku yang bersifat “should be” yang harus selalu dapat diukur

*Competence* : menjelaskan target atau sasaran atau tugas atau materi atau objek dalam perilaku (behaviour) yang telah dirumuskan

*Degree* : menetapkan waktu atau periode yang harus dicapai untuk mencapai atau melakukan tindakan atau perilaku pada standar tersebut

Jika standar dinyatakan dalam struktur kalimat lengkap, A adalah subjek, B berada pada predikat, C menempati posisi objek dan D adalah keterangan.

## **2. Manual pelaksanaan standar STIE JIU**

Dalam rangka pelaksanaan dan pemenuhan standar yang telah ditetapkan, setiap bagian melaksanakan mekanisme umum sebagai berikut:

1. Setiap bagian perlu menyusun kebijakan untuk menjalankan fungsi dan tugasnya dalam rangka menjalankan berbagai program dan kegiatan berdasarkan standar yang telah ditetapkan
2. Ketentuan kebijakan yang ditetapkan oleh setiap bagian harus mengikuti kebijakan terkait dan kebijakan pada bagian di atasnya
3. Tiap pemimpin bagian berkomitmen dan secara konsisten mengacu pada pencapaian standar-standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan di bagiannya
4. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tiap bagian, pimpinan pada setiap bagian perlu memastikan efektifitas pelaksanaan standar kinerja dan standar mutu yang ditetapkan
5. Hasil pemantauan dan evaluasi kinerja dianalisis dan ditindaklanjuti secara sistematis untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan

6. Keseluruhan tindakan pemenuhan standar harus didokumentasikan secara efektif, efisien dan sistematis.

### **3. Manual evaluasi pelaksanaan Standar STIE JIU**

Evaluasi pelaksanaan dilakukan untuk mengevaluasi arah SPMI. Evaluasi Kebijakan SPMI harus dilaksanakan secara keseluruhan, tiap lima tahun sekali. Sementara itu, evaluasi implementasi SPMI dilakukan tiap semester untuk akademik dan tiap tahun untuk non akademik, baik dalam bentuk laporan Audit mutu akademik internal dan evaluasi mutu internal. Evaluasi kesesuaian mutu, baik standar maupun prosedur, dilakukan melalui pelaksanaan audit mutu dan evaluasi diri untuk mengukur pencapaian mutu. Evaluasi dalam satu siklus mencakup tujuh komponen berikut:

1. Kebijakan SPMI, merupakan aspek yang dievaluasi secara mendasar tentang arah dan sasaran mutu dalam Kebijakan SPMI. Kebijakan SPMI dipengaruhi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, perkembangan visi, misi serta pencapaian Renstra STIE JIU
2. Manual Mutu, Berupa dokumen yang menjabarkan pengorganisasian dan prosedur pelaksanaan pada tingkat program studi, termasuk di dalamnya adalah pejabat atau personalia untuk melaksanakan prosedur tersebut
3. Standar SPMI, Berupa dokumen mutu yang harus dapat diukur atau dinilai, dan merupakan hasil kesepakatan bersama. Standar mutu, baik akademik maupun manajemen, yang ditetapkan merupakan acuan target dalam penyelenggaraan proses-proses dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan akademik dan manajemen. Standar mutu bukan merupakan upaya untuk menyeragamkan keluaran atau output. Keberadaan standar mutu lebih diharapkan menjadi dorongan untuk meraih kinerja (*performance*) terbaik dari tiap individu, unit kerja, STIE JIU secara keseluruhan. Standar Mutu Akademik dan Standar Mutu Manajemen mencakup standar masukan (*input*), proses, dan keluaran (*output*) dan dapat bersifat kuantitatif maupun kualitatif.
4. Pemantauan dan Audit Mutu Internal, Meliputi audit kepatuhan yang secara internal dilakukan oleh tingkat program studi.
5. Evaluasi Diri, Dilakukan oleh unit pengelola program studi
6. Rumusan Koreksi atau Rekomendasi Tindakan Perbaikan, Didasarkan pada temuan hasil kegiatan monitoring dan Audit Mutu Internal.



7. Implementasi, Program dan kegiatan untuk Peningkatan Mutu Berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement*) di semua jenjang unit pelaksanaan akademik.

Tahap pemantauan dan evaluasi ketercapaian standar salah satunya dicapai melalui pelaksanaan audit mutu internal. Audit mutu internal harus dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di STIE JIU berjalan sesuai dengan rencana, dengan prosedur yang benar, dan mengarah pada pencapaian standar yang telah ditentukan.

1. Audit internal dapat dilakukan pada aspek akademik maupun non akademik. Audit mutu akademik internal dan evaluasi mutu internal merupakan audit yang wajib dilaksanakan pada semua program studi serta bagian lainnya yang terkait minimal satu kali dalam setahun
2. Audit internal non akademik dilaksanakan sesuai kebutuhan manajemen, sedikitnya satu tahun sekali
3. Cakupan Audit Mutu Internal ditetapkan berdasarkan hasil audit sebelumnya dan hasil evaluasi diri, atau atas keperluan tertentu
4. Ketua Program Studi dapat mengajukan permohonan audit mutu internal kepada Ketua apabila diperlukan
5. Hanya personal yang telah mendapat kewenangan audit yang dapat melakukan audit atas koordinasi badan penjaminan mutu STIE JIU
6. Kewenangan ini dinyatakan dalam bentuk surat tugas sebagai auditor audit mutu internal yang ditandatangani oleh ketua STIE JIU
7. Hasil dan rekomendasi audit mutu internal harus ditindaklanjuti oleh pimpinan bagian dan tindak lanjut rekomendasi yang dilakukan dilaporkan kepada jenjang di atasnya.
8. Laporan audit internal harus dapat diakses oleh pemimpin bagian yang diaudit serta pemimpin pada jenjang di atasnya.
9. Tim audit mutu internal perlu menyusun mekanisme yang efektif untuk menyampaikan hasil audit internal kepada pihak yang berkepentingan
10. Mekanisme rinci pelaksanaan audit mutu harus diuraikan pada *Standard Operating Procedure* (SOP) Audit Mutu Internal.

Hasil audit mutu internal dapat berupa:

1. Pelaksanaan standar **mencapai** standar dikti yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan standar **melampaui** standar dikti yang telah ditetapkan
3. Pelaksanaan standar **belum mencapai** standar dikti yang telah ditetapkan

4. Pelaksanaan standar **menyimpang** standar dikti yang telah ditetapkan Berdasarkan hasil audit mutu internal yang telah didapatkan, selanjutnya STIE JIU harus melakukan tindakan pengendalian pelaksanaan standar SPMI.

#### **4. Manual pengendalian pelaksanaan Standar STIE JIU**


Dalam rangka pengendalian standar di lingkungan STIE JIU, SPMI STIE JIU menggunakan prinsip umum bahwa pelaksanaan program dan kegiatan berpedoman pada pencapaian standar dan dengan mengikuti standar prosedur yang disepakati. Perubahan standar hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang telah ditetapkan dalam Penyusunan dan Penetapan Standar. Kemudian, untuk mengendalikan standar, semua bagian yang ada di lingkungan STIE JIU perlu menetapkan secara sah standar-standar yang diberlakukan.

Dalam Pelaksanaan Standar, tahap pemantauan dan evaluasi penerapan standar merupakan tahap penting yang menjadi bagian dari aspek Pengendalian Standar. Selain memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan standar, pemimpin bagian dapat menggunakan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut untuk mengendalikan standar yang telah ditetapkan.

Tahap ini mencakup tiga hal yaitu:

- 1) Pemantauan, evaluasi pelaksanaan dan pengukuran ketercapaian standar;
- 2) Upaya perbaikan;
- 3) Pengembangan dan peningkatan standar.


Ketiga hal ini bersifat siklus yang dapat dilihat pada gambar 2.1 dan dilakukan secara berkesinambungan dan konsisten. Siklus-siklus ini pada akhirnya akan mewujudkan konsep Kaizen (perbaikan dan peningkatan berkelanjutan) seperti disajikan pada gambar 2.2.



Gambar 2.1. Siklus pengendalian dan peningkatan standar mutu

## 5. Manual peningkatan Standar STIE JIU

Pencapaian Standar Mutu yang telah ditetapkan melalui penerapan SPMI didasarkan pada dua prinsip utama: peningkatan atau perbaikan proses yang berkesinambungan (continuous improvement) dan peningkatan standar mutu yang berkelanjutan (sustainable quality). Penerapan prinsip continuous improvement melalui mekanisme PPEPP (Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan), sedangkan prinsip sustainable quality dilaksanakan melalui mekanisme siklus Kendali Mutu seperti diperlihatkan pada gambar 2.1. Penerapan PPEPP secara konsisten akan mewujudkan Kaizen (perbaikan terus-menerus) pada mutu pendidikan tinggi (gambar 2.2.).



Gambar 2.2 Peningkatan standar disetiap siklus

### **C. Ruang lingkup penjaminan mutu pada STIE JIU**

Cakupan penjaminan mutu terdiri atas Penjaminan Mutu Akademik dan Manajemen Tata Pamong. Ruang lingkup Penjaminan Mutu Akademik adalah Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat. Ruang lingkup penjaminan mutu manajemen dan administrasi adalah:

1. Tata Pamong (governance);
2. Pengelolaan;
3. SDM (Dosen dan Tenaga Kependidikan);
4. Prasarana dan Sarana;
5. Pembiayaan.

Pemenuhan standar, prosedur dan pelaksanaan pengawasan yang menuju pada peningkatan mutu dan kepatuhan pada standar- standar yang telah ditetapkan merupakan kegiatan inti dari sistem penjaminan mutu.

### **D. Kualifikasi Pejabat atau petugas yang menjalankan manual**

Tim Badan Penjaminan Mutu STIE JIU sebagai perancang dan koordinator dengan melibatkan pimpinan STIE JIU, semua bagian, tenaga pendidik, tenaga kependidikan sesuai dengan tugas, kewenangan dan bidang keahlian yang dimiliki.

### **E. Prosedur SPMI di STIE JIU**

Penerapan atau implementasi Sistem Penjaminan Mutu di STIE JIU terdiri dari aspek mutu akademik dan aspek mutu pengelolaan termasuk administrasi. Implementasi sistem penjaminan mutu ini mengacu kepada Kebijakan Mutu dan Standar Mutu STIE JIU.

Model manajemen pelaksanaan SPMI STIE JIU dirancang, dilaksanakan, dan ditingkatkan mutunya berkelanjutan dengan berdasarkan pada model PPEPP. Dengan model ini, maka SITE JIU akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat. Kemudian, terhadap pencapaian tujuan melalui strategi dan aktivitas tersebut akan selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi, dan dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan.

Melaksanakan SPMI dengan model manajemen PPEPP juga mengharuskan setiap unit dalam Perguruan Tinggi bersikap terbuka, kooperatif, dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh tim auditor internal yang telah mendapat pelatihan khusus tentang audit SPMI. Audit yang dilakukan setiap akhir tahun akademik akan direkam dan dilaporkan kepada

pimpinan unit perguruan tinggi, untuk kemudian diambil tindakan tertentu berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari tim auditor.

Semua proses di atas dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada STIE JIU terjamin mutunya, dan bahwa SPMI STIE JIU juga selalu dievaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat dilakukan perubahan ke arah perbaikan secara berkelanjutan. Hasil pelaksanaan SPMI dengan basis model manajemen PPEPP adalah kesiapan semua program studi dalam STIE JIU untuk mengikuti proses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal baik oleh BAN-PT ataupun lembaga akreditasi asing yang kredibel.

#### **F. Standar manual SPMI STIE JIU**

Berdasarkan Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan tinggi menetapkan 24 (duapuluh empat) standar yang menjadi acuan minimal bagi SPMI STIE JIU. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNDIKTI) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.

#### **I. Standar Nasional Pendidikan Tinggi terdiri atas:**

1. Standar Kompetensi Lulusan;
2. Standar Isi Pembelajaran;
3. Standar Proses Pembelajaran;
4. Standar Penilaian Pembelajaran;
5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan;
6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran;
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran; dan
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran.

#### **II. Standar Nasional Penelitian terdiri atas:**

1. Standar Hasil Penelitian;
2. Standar Isi Penelitian;
3. Standar Proses Penelitian;
4. Standar Penilaian Penelitian;
5. Standar Peneliti;
6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian;
7. Standar Pengelolaan Penelitian; dan
8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.

#### **III. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas:**

1. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat;
2. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat;
3. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat;
4. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat;
5. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat;
6. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat;
7. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat; dan
8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat.

#### **G. Referensi**

1. Undang-undang no 12 tahun 2012
2. Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Buku Kebijakan Mutu Universitas Sriwijaya 2014